



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0243/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 01 April 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0243/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : RISTANTI ZENIA PUTRI binti MISTO;
Tanggal lahir : 24 Juni 1997 (umur 13 tahun, 9 bulan)
Agama : Islam;
Pekerjaan : belum bekerja
Tempat kediaman : Mojorejo RT.18 RW. 04 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : DEDY ESMET PESESA bin SLAMET HS;
Tanggal Lahir : 08 Maret 1987 (umur 24 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Tempat kediaman : Krajan RT.02 RW. 02 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kabupaten Malang
putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggal 30 Maret 2011,

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
- . Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: RISTANTI ZENIA PUTRI binti MISTO dengan seorang laki-laki bernama DEDY ESMET PESESA bin SLAMET HS;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. RISTANTI ZENIA PUTRI binti MISTO sebagai anak Pemohon;
2. DEDY ESMET PESESA bin SLAMET HS sebagai calon suami anak Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 2 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama RISTANTI ZENIA PUTRI binti MISTO dengan calon suami bernama DEDY ESMET PESESA bin SLAMET HS;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000 ,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	8.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	110.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	154.000,-